

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

2022

KPT KPU KAB SUMBA TENGAH NO 7 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindak lanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 916/HM.06-SD/53/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Seluruh Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur; bahwa adanya perubahan pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah Nomor 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 tentang Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi,

Pendidikan Pilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini diatur Tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sumba Tengah.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022.
- Lampiran 6 halaman.